



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA TANGGETADA
DI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 553 / 2290 tanggal 2 Juli 2007 telah mengajukan permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi dan evaluasi yang dilakukan, pembangunan Bandar Udara Tanggetada Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis karenanya ditetapkan sebagai lokasi bandar udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lokasi Bandar Udara Tanggetada Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T11./2/4-U tanggal 30 November 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 553 / 2290 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka.
 2. Surat Rekomendasi Bupati Kolaka Nomor 553.2 / 1806 tanggal 2 Juni 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA TANGGETADA DI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

Pasal 1

- (1) Lokasi Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berada di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan Koordinat Geografis 4°19'24,01" Lintang Selatan dan 121°31' 25,27" Bujur Timur serta sumbu landas pacu yang mempunyai Azimuth 182° 57' 51,84".
- (2) Lokasi dan titik-titik koordinat threshold bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Titik referensi bandar udara / **Aerodrome Reference Point (ARP)** ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan Bandar Udara Di Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan Rencana Induk Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Tanggetada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dibangun tersebut, hirarki fungsinya adalah sebagai bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan / perawatan Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pembangunan bandar udara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 6

Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 7

- (1) Peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kegiatan pembangunan tidak dilaksanakan, maka Peraturan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 MEI 2008
MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
8. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;
9. Bupati Kolaka;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360

RPM Penlok Kolaka/LO/Peraturan/subag Udara/Bag I



DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI

NO	TITIK	SISTEM KOORDINAT ACS		SISTEM KOORDINAT UTM		SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS-84					
		X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LS		BT			
1.	TH 18	20.000,000	20.000,000	336.204,210	9.520.159,807	4	20	23,00	121	31	26,31
2.	TH 36	20.700,000	20.000,000	336.167,985	9.519.460,745	4	20	45,76	121	31	25,09

- LEGENDA :
- KONTUR
 - ELEVASI
 - PERAKRUMAN
 - ANJAH
 - GARIS TEPI PANTAN
 - BUNDAH

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

HERU PRASETYO, SH.
NIP. 120138360

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 8 MEI 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

Ir. JUSMAN SYAFII DAMAL

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PENETAPAN LOKASI
BANDAR UDARA DI KECAMATAN TANGGETADA
KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NAMA GAMBAR

LOKASI BANDAR UDARA